



**PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**NO.POL. : / TAHUN 2007**

**TENTANG**

**TATA CARA PENYUSUNAN PROFIL PSIKOLOGI  
TERHADAP TERSANGKA TINDAK PIDANA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa psikologi mempunyai peran dalam membantu mempermudah pengungkapan tindak pidana secara ilmiah melalui kegiatan pemeriksaan psikologi terhadap tersangka tindak pidana;
- b. bahwa dalam rangka membantu penyidik dalam mengungkap kasus tindak pidana, psikologi memberikan masukan dalam bentuk profil psikologi tersangka tindak pidana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Tata Cara Penyusunan Profil Psikologi Terhadap Tersangka Tindak Pidana.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Polri Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : Kep/53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta perubahannya;
4. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : Kep/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pada Tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Kepolisian Daerah) beserta perubahannya;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PROFIL PSIKOLOGI TERHADAP TERSANGKA TINDAK PIDANA.

**BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Profil psikologi adalah gambaran karakteristik seseorang yang diperoleh dengan menggunakan pemeriksaan psikologi.
2. Tersangka tindak pidana adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai orang yang disangka melakukan tindak pidana.
3. Tester adalah seseorang yang telah mendapatkan pelatihan dan mempunyai kualifikasi untuk memberikan tes psikologi dan koreksi.
4. Pemeriksaan psikologi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data psikologi untuk mengungkap karakteristik individu
5. Tes Psikologi adalah rangkaian materi tes psikologi yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan pemeriksaan.
6. Ropsi Polri adalah Biro Psikologi Polri
7. Bagpsi Ropers Polda adalah Bagian Psikologi Biro Personel Kepolisian Daerah.

**BAB II****PETUGAS DAN SUMBER DATA****Bagian Kesatu****Petugas Pelaksana****Pasal 2**

- (1) Penyusunan profil psikologi terhadap tersangka tindak pidana dilaksanakan oleh Psikolog Polri.

- (2) Dalam penyusunan profil psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Psikolog dibantu oleh Tester.

### **Pasal 3**

- (1) Dalam penyelenggaraan penyusunan profil psikologi, Psikolog bertugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan wawancara dan observasi;
  - b. melaksanakan analisa dan evaluasi data; dan
  - c. menyusun profil psikologi.
- (2) Dalam penyelenggaraan penyusunan profil psikologi, Tester bertugas sebagai berikut:
- a. mengumpulkan data;
  - b. mengkoreksi data; dan
  - c. melaksanakan kegiatan administrasi profil psikologi.

## **Bagian Kedua**

### **Sumber Data Penyusunan Profil Psikologi**

#### **Pasal 4**

Sumber data penyusunan profil psikologi dapat diperoleh dari :

- a. tempat kejadian perkara;
- b. riwayat hidup tersangka;
- c. dokumen-dokumen;
- d. tersangka;
- e. saksi/saksi korban;
- f. keluarga tersangka;
- g. teman-teman/orang dekat tersangka; dan
- h. hasil tes psikologi.

## **BAB III**

### **METODE PEMERIKSAAN, ASPEK DAN PROFIL PSIKOLOGI**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Metode Pemeriksaan**

#### **Pasal 5**

- (1) Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam pembuatan profil terhadap tersangka tindak pidana, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :
- a. wawancara;
  - b. observasi; dan
  - c. tes psikologi.

- (2) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap tersangka, korban, saksi, dan sumber lain yang mengetahui hal-hal apa saja yang berkaitan dengan tersangka tindak pidana.
- (3) Observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap tempat kejadian perkara dan tersangka.

## **Bagian Kedua**

### **Aspek Psikologi**

#### **Pasal 6**

Aspek psikologi yang diungkap dalam penyusunan profil adalah sebagai berikut :

- a. kecerdasan umum;
- b. pola pikir sistematis;
- c. kemampuan verbal;
- d. wawasan luas;
- e. tanggap dan kritis;
- f. ketajaman pengamatan;
- g. kemampuan mengorganisir situasi;
- h. kreativitas;
- i. konsentrasi;
- j. kecermatan;
- k. ketekunan;
- l. vitalitas;
- m. penyesuaian diri;
- n. kepercayaan diri;
- o. stabilitas emosi;
- p. pengendalian diri;
- q. ketegasan;
- r. kemampuan pengambilan keputusan;
- s. teguh dalam pendirian;
- t. kemampuan persuasi;
- u. introversi;
- v. ekstroversi;
- w. avonturir;
- x. kesadaran sosial;
- y. luwes dalam pergaulan; dan
- z. aspek unik yang menonjol lainnya.

## **Bagian Ketiga**

### **Profil Psikologi**

#### **Pasal 7**

- (1) Profil psikologi terhadap tersangka tindak pidana berbentuk deskripsi aspek-aspek psikologi sebagaimana tercantum dalam Pasal 6.

- (2) Berdasarkan profil psikologi sebagaimana tercantum pada ayat (1), Psikolog dapat memberikan saran sebagai masukan sesuai dengan permintaan fungsi Reserse Kriminal, dengan sistematika sebagai berikut:
- a. dasar;
  - b. kasus;
  - c. tujuan pemeriksaan;
  - d. identitas;
  - e. metode pemeriksaan;
  - f. waktu pelaksanaan;
  - g. kronologi kasus;
  - h. deskripsi profil psikologi terhadap tersangka tindak pidana;
  - i. masukan permintaan fungsi reserse kriminal; dan
  - j. penutup.

#### **BAB IV**

#### **ADMINISTRASI**

##### **Pasal 8**

Penyusunan profil psikologi terhadap tersangka tindak pidana dilakukan berdasarkan :

- a. permintaan dari fungsi reserse kriminal; dan
- b. persetujuan dari fungsi reserse kriminal.

##### **Pasal 9**

Berdasarkan permintaan dari fungsi Reserse Kriminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, fungsi psikologi melakukan koordinasi dengan fungsi Reserse Kriminal tentang pelaksanaan pemeriksaan psikologi yang dibutuhkan.

##### **Pasal 10**

- (1) Surat permintaan dari fungsi Reserse Kriminal untuk pemeriksaan psikologi, didisposisi oleh Kepala Ropsi Polri/Kepala Bagpsi Polda dan dikoordinasikan pelaksanaannya ke fungsi Reserse Kriminal.
- (2) Dengan persetujuan dari fungsi Reserse Kriminal, Ropsi Polri dan Bagpsi Ropers Polda dapat melakukan pemeriksaan psikologi pada kasus-kasus tertentu.

##### **Pasal 11**

Data-data profil psikologi disimpan di Bagian Laboratorium Psikologi Ropsi Polri dan di Bagian Psikologi Ropers Polda sebagai data base untuk pembuatan profil psikologi secara umum.

##### **Pasal 12**

Data-data profil psikologi sebagaimana tercantum pada Pasal 11 bersifat rahasia.

**Pasal 13**

Hasil profil psikologi dikirimkan ke fungsi Reserse Kriminal dalam bentuk laporan pemeriksaan psikologi sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dengan klasifikasi rahasia selambat-lambatnya tiga hari terhitung dari selesainya pengambilan data.

**Pasal 14**

- (1) Profil Psikologi Pelaku Terhadap Tindak Pidana yang disusun oleh Bagian Psikologi Kepolisian Ropsi Polri, dibuat rangkap dua, lembar pertama dikirimkan kepada fungsi Reserse, lembar kedua untuk arsip Bagian Laboratorium Psikologi Ropsi Polri.
- (2) Profil Psikologi Pelaku Terhadap Tindak Pidana yang disusun oleh Bagpsi Ropers Polda, dibuat rangkap tiga, lembar pertama dikirimkan kepada fungsi Reserse, lembar kedua untuk arsip, dan lembar ketiga dikirim ke Ropsi Polri.

**BAB V****KETENTUAN PENUTUP****Pasal 15**

Pada saat Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini mulai berlaku Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : Skep/1380/IX/1998 tentang Buku Petunjuk Teknis Dukungan Psikologi untuk Fungsi Reserse dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 16**

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Januari 2007

**KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

